

Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Jeremia Alexander Wewo
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Email: jeremia.alexander.wewo@ukaw.ac.id

Abstract

The quality of a judge's decision will appear if the decision is based on the values of law and justice found in social life. Although a verdict has executorial power, it is not unusual for the verdict to be subject to legal action if there is room for parties other than the parties to the verdict to make an effort which in civil procedure law is called third party resistance (derden verzet). This study aims to analyze the reasons why the Panel of Judges granted the third party resistance (derden verzet) filed by the Plaintiff. This research uses normative legal research method. The results of the study found that the reasons for the Panel of Judges to grant the third party's opposition (derden verzet) were there is a third party's legal interest, the third party's rights are obviously harmed, and the plaintiff is able to prove his rights. The suggestion given by the author is that there is a need for factual and juridical synchronization of each object of land used as an object of dispute in a case so as to minimize third party resistance and the party filing a lawsuit in an ordinary lawsuit should be more careful and thorough in filing so that the case that has previously been granted will not be declared to have no binding legal force by the Panel of Judges examining and adjudicating the case of third party resistance (derden verzet).

Keywords: Civil; Decision; Resistance; Third Party.

Abstrak

Kualitas suatu putusan hakim akan nampak apabila putusan tersebut didasarkan atas nilai-nilai hukum dan keadilan yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun suatu putusan memiliki kekuatan eksekutorial bukan hal yang aneh apabila putusan tersebut akan dapat dilakukan upaya hukum sebab terdapat ruang bagi pihak lain selain pihak dalam putusan untuk melakukan upaya yang dalam hukum acara perdata disebut perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah adanya kepentingan hukum pihak ketiga, secara nyata hak pihak ketiga dirugikan, dan pelawan mampu membuktikan haknya. Saran yang diberikan oleh penulis adalah perlu adanya sinkronisasi secara faktual dan yuridis terhadap setiap objek bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam suatu perkara sehingga mampu meminimalisir perlawanan pihak ketiga dan pihak yang mengajukan gugatan pada gugatan biasa hendaknya lebih cermat dan teliti dalam mengajukan supaya perkara yang sebelumnya telah dikabulkan tidak akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

Kata Kunci: Perdata; Perlawanan; Pihak Ketiga; Putusan.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum selalu berhadapan dengan berbagai aturan maupun norma, baik yang bersifat formal maupun non formal. Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar hubungan antar manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan berjalan lebih baik. Konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan sentral, oleh karena semua konsep yang lain, seperti hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum dan seterusnya, pada akhirnya berpusat

pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak, yang bisa dikenai kewajiban dan seterusnya, sehingga tanpa orang *a quo* semuanya tidak akan timbul.(Hakim, 2017)

Perspektif hukum, setiap manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Oleh sebab itu, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban disebut kewenangan hukum. Setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepentingan ini bisa mengarah terbentuknya pertentangan, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, diperlukan norma atau rambu-rambu kehidupan, yang kemudian dikenal dengan norma hukum yang sangat penting peranannya dalam mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.(Rusli, 2021)

Subyek hukum melekat pula dalam setiap kegiatan dalam bidang keperdataan sehingga melahirkan atau menciptakan akibat hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Hal ini berlaku terhadap subyek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap norma atau kaidah hukum keperdataan, maka hal tersebut jelas menimbulkan kerugian dari pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan, maka hukum perdata materil yang telah dilanggar harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum perdata formil (hukum acara perdata).(Lubis, 2022) Oleh sebab itu, pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum perdata formil (hukum acara perdata).(Mustafa, 2020)

Finalisasi dari seluruh rangkaian hukum perdata formil (hukum acara perdata) akan menyebabkan lahirnya suatu putusan hakim. Kualitas suatu putusan hakim akan nampak apabila putusan tersebut didasarkan atas nilai-nilai hukum dan keadilan yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat.(Harvianto, 2019) Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Hal demikian, tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya, melainkan realisasi atau pelaksanaannya (eksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat dari suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau dilaksanakan.(Sitorus, 2018)

Guna untuk dapat dilaksanakan eksekusi maka putusan hakim mempunyai wajib kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara sukarela atau paksa oleh alat-alat negara.(Pratitis),2019 Meskipun suatu putusan memiliki kekuatan eksekutorial bukan hal yang aneh apabila putusan tersebut akan dapat dilakukan upaya hukum sebab menurut Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat (6) RBG juncto Pasal 378 dan 380 RV secara *expressive verbis* telah membuka ruang bagi pihak lain selain pihak dalam putusan untuk melakukan upaya yang dalam hukum acara perdata disebut perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). (Walukow, 2020)

Konteks dan konsep, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah sebagai perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan dan perkara *a quo* diperiksa dan diadili dengan cara biasa. Konstruksi dalam Pasal 378 RV yang menyatakan pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.(Rianti, 2017) Demikian pula, dalam Pasal 379 RV yang menyatakan perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan.(Maramis, 2017)

Sebagai *comparative*, terdapat 3 (tiga) tulisan yang pernah menganalisis berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yaitu pertama, tulisan Ivonne Maramis yang menganalisis mengenai perlawanan pihak ketiga sebagai upaya menanggukuhkan eksekusi. Tulisan Ivonne, lebih rinci terhadap upaya perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh pelawan sehingga terhadap upaya *a quo*, pengadilan tingkat pertama menunda pelaksanaan eksekusi. Tulisan kedua, yaitu Sugih Ayu yang menganalisis mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan. Inti dari tulisan Sugih, lebih memfokuskan terhadap perlawanan pihak ketiga namun objeknya adalah sita jaminan. Selanjutnya, yang ketiga adalah Aditya Lubis yang menganalisis mengenai perlawanan pihak ketiga sebagai pemilik benda yang dijadikan jaminan tanpa persetujuan. Relevansi tulisan ketiga adalah terdapatnya bentuk perlawanan pihak ketiga terhadap benda yang dijadikan jaminan. Dari ketiga tulisan diatas, sangat berbeda dengan tulisan penulis sebab secara konteks dan konsep, penulis menganalisis suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar perlawanan pihak ketiga dengan alasan pelawan tidak termasuk pihak dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perspektif penelitian ini, penulis menemukan 1 (satu) putusan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan Nomor 129/Pdt.Bth/2017/PN.Kpg. Adapun putusan yang dijadikan dasar perlawanan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2014/ PN.KPG juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 118/PDT/2015/PT.Kpg juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Pdt/2015. Putusan 129/Pdt.Bth/2017/PN.Kpg, secara tekstual telah merincikan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan perlawanan pihak ketiga. Hal ini tentu menarik sebab ternyata salah satu amar dalam putusan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2014/ PN.KPG juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 118/PDT/2015/PT.Kpg juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Pdt/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa. Oleh sebab itu, guna menguji *quality* dari putusan perlawanan pihak ketiga maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu mengapa majelis hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh pelawan. Selaras dengan permasalahan maka tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis alasan hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh pelawan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas dan menganalisis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder tersebut didapat dengan melakukan penelaahan terhadap bahan kepustakaan, diantaranya telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep atau teori hukum. (Benuf, 2020) Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu 1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR, RBG, dan RV, 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis konsep perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam lingkup hukum perdata dan 3) Pendekatan Kasus (*case approach*) berupa perkara perdata perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang telah diperiksa dan diputus. (Nurhayati, 2021)

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum kepustakaan berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pdt.Bth/2017/PN.Kpg dan putusan yang dijadikan dasar perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2014/ PN.KPG juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 118/PDT/2015/PT.Kpg juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Pdt/2015 guna

memperoleh konsepsi berupa teori, pendapat, pemikiran konseptual yang berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Selain itu, terdapat pula buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang dijadikan pijakan atau referensi dalam menganalisis permasalahan penelitian. Berdasarkan pengumpulan bahan hukum melalui bahan kepustakaan kemudian dianalisis secara yuridis preskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Perkara perdata perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) didasari atas terdapatnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2014/ PN.KPG juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 118/PDT/2015/PT.Kpg juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Pdt/2015. Kemudian bidang tanah milik Pelawan ternyata dijadikan pula obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 100/Pdt.G/2014/ PN.KPG juncto Nomor 118/PDT/2015/PT.Kpg juncto 539 K/Pdt/2015 dan Pelawan dalam perkara *a quo* bukanlah pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2014/ PN.KPG juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 118/PDT/2015/PT.Kpg juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Pdt/2015, Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dengan dalil bahwa Pelawan memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara jual beli dari dan Pelawan sebagai pembeli berdasarkan akta perjanjian jual beli Nomor 27/KO/VII/JB/1999, Tanggal 30 Juli 1999 dihadapan Notaris sehingga kemudian diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 632, atas tanah sengketa untuk dan atas nama Pelawan sebagai pembeli sedangkan penjual yang menjual tanah kepada Pelawan memperoleh tanah sengketa *a quo* dari Terlawan karena jual beli pada tahun 1988 dihadapan Notaris sehingga tanah sengketa tersebut sudah dikuasai secara terus-menerus oleh penjual yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1999.

Tahun 1999 tanah sengketa tersebut telah diperjualbelikan lagi kepada pelawan sebagai pembeli berdasarkan akta jual beli Nomor 27/KO/VII/JB/1999 tertanggal 30 Juli 1999 dihadapan Notaris yang kemudian diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 632, atas tanah sengketa untuk dan atas nama Pelawan sehingga pelawan telah menguasai tanah sengketa tersebut secara terus-menerus sejak tahun 1988 sampai dengan perlawanan ini diajukan ke Pengadilan (tahun 2017) adalah selama 29 (dua puluh sembilan tahun)

Sejak penguasaan bidang tanah selama 29 (dua puluh sembilan) tahun oleh Pelawan, Terlawan tetap berdiam diri dan tidak mengganggu gugat Pelawan yang menguasai tanah sengketa tersebut sehingga tindakan Terlawan adalah tindakan pelepasan hak atas tanah sengketa tersebut kepada Pelawan, sebagaimana ketentuan hukum yang ditegaskan dalam dogma hukum agraria yang telah dikenal adanya lembaga *rechtsverwerking* atau pelepasan hak karena dengan lewat waktu oleh karena sifat penguasaan atas tanah sengketa baik oleh penjual maupun oleh Pelawan sebagai pembeli adalah penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus maka menurut hukum orang yang semula berhak atas tanah sengketa dalam hal ini Terlawan telah melepaskan haknya atas tanah sengketa dan sebaliknya orang yang menguasainya dalam hal ini pelawan secara terus-menerus telah memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut.

Selayaknya proses beracara perdata, setelah agenda jawab menjawab dan pembuktian serta kesimpulan maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perlawanan pihak ketiga yang amarnya sebagai berikut 1) Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, 2) Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian, 3) Menyatakan objek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 632 adalah milik Pelawan, 4) Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2014/ PN.Kpg, tanggal 03 Juni 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 118/PDT/2015/PT.Kpg juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Pdt/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 632, 5) Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.016.000,00 (empat juta enam belasan ribu rupiah) dan 6) Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya.

2. Alasan Majelis Hakim Mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang Diajukan oleh Pelawan

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap putusan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) maka penulis telah menemukan alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan. Pada tahapan selanjutnya ini, penulis menguraikan dalam bentuk analisis terhadap alasan tersebut yaitu, pertama, adanya kepentingan hukum pihak ketiga yang dirugikan, proses beracara gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), tentu harus melibatkan kehadiran dari pihak ketiga, hal ini dikarenakan pihak ketiga secara langsung memiliki hak terhadap objek yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut. Hak itu, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa harus dibuktikan secara nyata pihak ketiga mempunyai kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut.

Berbicara mengenai kepentingan pihak ketiga, tentu tidak dapat terlepas dari adanya hak pihak ketiga yang dirugikan. Karena dalam suatu kepentingan terhadap unsur hak yang harus diperjuangkan oleh pihak ketiga agar dapat memiliki objek tersebut. Walaupun, pada gugatan biasa pihak ketiga tidak diikutsertakan dan putusan pada gugatan biasa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Merujuk pada putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Kpg, Pelawan, memperoleh tanah dengan proses jual beli dengan penjual yang dilakukan dihadapan Notaris yang diperkuat dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 632 oleh Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa, kepentingan pihak ketiga dalam hal ini pelawan harus mampu membuktikan setiap dalil-dalil atau argumentasi yang masuk dalam pokok gugatan, sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar.

Kedua, secara nyata hak pihak ketiga dirugikan, erlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) harus didasarkan atas alasan adanya kepemilikan hak dari orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim akan fokus pada apakah Pelawan pihak dalam perkara yang dimohonkan eksekusi dan dapatkah Pelawan membuktikan kepemilikannya, serta dapatkah Terlawan melemahkan atau mematahkan kepemilikan Pelawan. Perkara Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Kpg dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Jual Beli Nomor 28/KO/VII/JB/1999 tanggal 30 Juli 1999, pada pokoknya berisi perjanjian jual beli tanah dengan obyek jual beli tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 632. Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan yaitu alat bukti surat P-2 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 632 bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 1993.

Mengkonstantir dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 632, maka menjadi kekuatan yang sempurna melebihi bukti atau alat bukti yang lainnya. menurut Pasal 285 RBg akta autentik adalah bukti yang sempurna artinya isinya dianggap benar sampai dengan dibuktikan sebaliknya, dengan demikian siapa yang menyanggah bukti otentik maka harus mampu membuktikan sebaliknya apabila ingin mematahkan bukti autentik. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa, dalam mengambil keputusan atau pertimbangan dalam perkara gugatan perlawanan (*derden verset*), hakim terlebih dahulu akan memeriksa secara detail apakah pelawan termasuk dalam subjek hukum penggugat atau tergugat pada perkara gugatan biasa (yang akan dimohonkan untuk dieksekusi). Setelah memeriksa hal tersebut, majelis hakim akan memeriksa

tentang secara nyata dan benar hak milik terhadap suatu objek dari pelawan yang dirugikan. Dalam memeriksa hak milik, kepemilikan terhadap sertifikat menjadi hal yang paling penting dan harus dimiliki oleh pelawan apabila ingin mengajukan gugatan perlawanan.

Ketiga, pelawan mampu membuktikan haknya, pembuktian perkara perdata termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting.

Proses pembuktian perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti autentik dimaksud sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti autentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Membicarakan tentang gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tentu diperlukan hadirnya pihak ketiga untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan obyek gugatan perlawanan pihak ketiga tersebut, terhadap perkara Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Kpg dalam pertimbangan hukum, majelis hakim memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan ternyata Pelawan mampu membuktikan haknya yang diperoleh melalui Jual Beli Nomor 28/KO/VII/JB/1999 tanggal 30 Juli 1999 pada pokoknya berisi perjanjian jual beli tanah Pelawan sebagai pembeli, dengan obyek jual beli tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 632. Selanjutnya, terdapat kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa oleh Pelawan yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 632.

D. KESIMPULAN

Mendasari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah adanya kepentingan hukum pihak ketiga, secara nyata hak pihak ketiga dirugikan, dan pelawan mampu membuktikan haknya. Saran yang diberikan oleh penulis adalah perlu adanya sinkronisasi secara

faktual dan yuridis terhadap setiap objek bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam suatu perkara sehingga mampu meminimalisir perlawanan pihak ketiga dan pihak yang mengajukan gugatan pada gugatan biasa hendaknya lebih cermat dan teliti dalam mengajukan supaya perkara yang sebelumnya telah dikabulkan tidak akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol.7(No.1), PP. 20–33.
- Hakim, A. (2017). Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.6(No.3), PP. 361–378.
- Harvianto, R., & Hartanto, H. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Sebagian Obyek Eksekusi Yang dikuasai Pihak Ketiga (Studi Putusan nomor : 30 / Pdt . G / 2009 / PN . Ska Jo Nomor : 347 / Pdt / 2009 / PT . Sng Jo Nomor : 1274K / Pdt / 2010 Jo Nomor : 222PK / Pdt / 2015). *Verstek*, Vol.7(No,1), PP.162–168.
- Lubis, A. N. (2022). Perlawanan Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Benda Terhadap Benda Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Pemilik Benda (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung 1012 K / PDT / 2021). *Lex Patrimonium*, Vol.1(No.1), PP. 1–16.
- Maramis, I. W. K. (2017). Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menanggihkan Eksekusi. *Lex Administratum*, Vol.V(No.5), PP. 31–40.
- Mustafa, A. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Eksekusi Atas Adanya Perlawanan Pihak Ketiga Pada Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 157/Pdt.Plw/2016/PN.SMN Jo No.51/Pdt/2017/PT.YYK). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol.3(No.2), PP. 22–42.
- Piere Louis Karinda, Rudy H Walukow, M. M. M. S. (2020). *Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata*. Vol.VIII(No.4), PP. 143–151.
- Pratitis, S. A. (2019). Upaya Hukum Pihak Ketiga Untuk Melakukan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan. *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.18(No.2), PP. 115–129.
- Rianti, F. E. (2017). Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekusi Tanah Atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. *Lex Lata*, Vol.3(No.1), PP. 166–178.
- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan

Kembali dan Derden Verzet). *Jurnal Hikmah*, Vol.15(No.1), PP. 63–71.

Tami Rusli, R. A. (2021). Analisis Yuridis Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 199 PK/Pdt/2007(Studi Kasus Eksekusi Tanah Di Kec. Jati Agung Desa Jatimulyo). *Pahlawan*, Vol.4(No.2), PP. 10–15.

Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Y. S. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia-Scholar Center*, Vol.2(No.1), PP. 1–20.